



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Iskandar, S. Sos bin H. Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Peneki, 31 Desember 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Lembu Blok 12, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu serta calon besan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar
Tanggal lahir	: 01 Juni 2004 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman	: Jl. Lembu Blok 12, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Zulkarnail bin Syarifuddin
Tanggal lahir : 10 Mei 1997 (umur 23 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Budi Daya Kepiting
Tempat kediaman : Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar telah menerima lamaran Pemohon bernama Zulkarnail bin Syarifuddin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18 Maret 2021.

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal 23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar, nomor: 7313-LT-16082013-0020 tanggal 26 Juni 2020.

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Zulkarnail bin Syarifuddin.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim telah memberi nasihat kepada

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lembu Blok 12, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Juni 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Zulkarnail bin Syarifuddin.
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda dan/atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan, sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah sering melakukan hubungan badan diluar pernikahan.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

Zulkarnail bin Syarifuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan budi daya kepiting, tempat kediaman di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Mei 1997, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan dan sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah sering melakukan hubungan badan diluar pernikahan dengan anak Pemohon.
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus lebih jauh dalam perzinahan dan menjadi aib bagi keluarga.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

Syarifuddin bin Ambo Asse, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar dengan anaknya.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama hampir 3 tahun bahkan menurut pengakuan anaknya sudah sering berhubungan badan dengan anak Pemohon.
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja dengan penghasilan rerata sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib bagi keluarga besar.
- Bahwa antara anaknya dan Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Astanuddin bin Muhibudding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar.
 - Bahwa saksi mengetahui Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar akan segera menikah dengan calon suami anaknya bernama Zulkarnail bin

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama lebih dari 2 tahun bahkan menurut pengakuan keduanya sudah sering berhubungan badan.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan menjadi aib keluarga karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar dengan Zulkarnail bin Syarifuddin.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena begitu pula dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. Agung Susanto, S.Sos bin Muslimin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar.
- Bahwa saksi mengetahui Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar akan segera menikah dengan calon suami anaknya bernama Zulkarnail bin Syarifuddin akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama hampir 3 tahun bahkan diakui oleh keduanya sudah sering berhubungan badan.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan menjadi aib keluarga karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar dengan Zulkarnail bin Syarifuddin.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena begitu pula dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya.

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar, umur 16 tahun 9 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, maka Hakim mengkonstatir

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Zulkarnail bin Syarifuddin, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama hamper 3 tahun, sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan di luar pernikahan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa.
- Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kesungguhan untuk berumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 9 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali bahkan telah sering melakukan hubungan badan di luar pernikahan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai wanita masih di bawah ketentuan undang-undang dan juga dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan betapa dalam dan jauhnya hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan sudah bekerja dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"*.

Dan hadits riwayat Bukhori :

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah"*.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rizky Fhatia Iskandar binti Iskandar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Zulkarnail bin Syarifuddin.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.00 0,00
4. PNBP	: Rp 10.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 185.000,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PA.Skg